

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA POM DI KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR HK.02.02.3B.3B5.12.21.2106 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS LOKA POM DI KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2022-2024

KEPALA LOKA POM DI KOTA TANJUNGBALAI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka POM di Kota Tanjungbalai tentang Rencana Strategis Loka Loka POM di Kota Tanjungbalai Tahun 2022-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-

-2-

- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
 9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
 10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;
- 

-3-

11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM DI KOTA TANJUNGBALAI TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA POM DI KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2022-2024.
- Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungbalai Tahun 2022–2024 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kota Tanjungbalai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Loka POM di Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Tanjungbalai untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Loka POM di Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- acuan bagi Loka POM di Kota Tanjungbalai dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kota Tanjungbalai
- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Loka POM di Kota Tanjungbalai dilakukan:
- Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 - Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.

-4-

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Kota Tanjungbalai

Pada tanggal 24 Desember 2021

KEPALA LOKA POM DI KOTA TANJUNGBALAI



DENNY SABARTA PURBA, S.Si., Apt.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM DI KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR HK.02.02.3B.3B5.12.21.2106 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS LOKA POM DI KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2022-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana pembangunan Nasional serta peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Loka POM di Kota Tanjungbalai menyusun Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kota Tanjungbalai 2022-2024 sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang undangan tersebut.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020, disebutkan bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan belum optimal. Yang saat ini dihadapi dalam pembangunan terkait Pengawasan Obat dan Makanan adalah infrastruktur dan teknologi bagi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan tidak hanya didalam negeri, jaringan pengawasan obat dan makanan juga dibangun secara internasional. Disisi lain pengembangan laboratorium modern dan pengembangan SDM pengawasan obat dan makanan menitikberatkan pada manusia (pegawai)

sehingga pegawai sebagai human capital akan sangat efektif dalam mendukung peningkatan daya saing produk obat dan makanan.

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Loka POM di Kota Tanjungbalai sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra Loka POM di Kota Tanjungbalai ini berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan.

1.1.1. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
12. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
21. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design RB 2010-2025;
22. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
23. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
25. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
27. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
28. Permenkes Nomor 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional;
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
31. Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
32. Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan;

33. Peraturan BPOM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
34. PerBPOM No 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2020-2024; dan
35. Keputusan Kepala BPOM RI No HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

1.1.2 TUGAS DAN FUNGSI LOKA POM DI KOTA TANJUNGBALAI

Badan POM (BPOM) adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Loka POM di Kota Tanjungbalai adalah UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Berdasarkan Peraturan BPOM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas dan fungsi Loka POM di Kota Tanjungbalai adalah sebagai berikut:

Tugas : melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pengambilan *sampling* Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- i. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dilihat dari fungsi Loka POM di Kota Tanjungbalai secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga Loka POM di Kota Tanjungbalai, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di seluruh Indonesia;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan


dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;

4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

1.1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA

1.1.3.1. STRUKTUR ORGANISASI


Struktur Organisasi dan Tata Kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai disusun berdasarkan Peraturan BPOM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten/Kota

1.1.3.2. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kota Tanjungbalai untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan per Januari 2021 adalah sejumlah 13 orang, SDM tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.



Gambar 2. Profil SDM Loka POM di Kota Tanjungbalai per Januari 2021

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa 85% SDM Loka POM di Kota Tanjungbalai berjenis kelamin perempuan. Sedangkan berdasarkan golongannya mayoritas (84%) adalah pegawai dengan golongan III. Adapun dari sisi pendidikan, mayoritas pegawai berpendidikan Strata-1, dan selebihnya adalah setingkat Diploma III dan Apoteker. Sedangkan dari sisi jabatan, komposisi mayoritas adalah Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) yang merupakan satu-satunya jabatan fungsional yang di

bawah binaan Badan POM, dan sisanya adalah pejabat fungsional tertentu (fungsional pranata komputer) dan pejabat fungsional umum.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kota Tanjungbalai harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Loka POM di Kota Tanjungbalai harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan, baik Jabatan Struktural, Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development palnning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.1.3.3. KEBUTUHAN PEGAWAI 2020-2024

Tabel 1. Kebutuhan Pegawai Loka POM di Kota Tanjungbalai Berdasarkan ABK

NAMA SATUAN ORGANISASI/ JABATAN	STANDAR KEBUTUHAN SDM (ABK)	PNS TAHUN 2021			
		PNS TAHUN 2021	KEKURANGAN/ KELEBIHAN DAN RENCANA REDISTRIBUSI PEGAWAI		
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Loka POM di Kota Tanjungbalai					
i Pranata Komputer Terampil (JC=6)	1	1	0	0	0
ii Analisis Kepegawaian Pertama (JC=8)	1	0	1	1	1
iii PFM Madya (JC=11)	1	0	1	1	1
iv PFM Muda (JC=9)	7	0	7	7	7
v PFM Pertama (JC=8)	9	9	0	0	0
vi Perencana Pertama (JC=8)	1	0	1	1	1

NAMA SATUAN ORGANISASI/ JABATAN	STANDAR KEBUTUHAN SDM (ABK)	PNS TAHUN 2021			
		PNS TAHUN 2021	KEKURANGAN/ KELEBIHAN DAN RENCANA REDISTRIBUSI PEGAWAI		
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
vii Pranata Keuangan APBN Terampil (JC=6)	1	0	1	1	1
viii Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama (JC=8)	1	0	1	1	1
ix Arsiparis Pertama (JC=8)	1	0	1	1	1
x Analisis Barang Milik Negara (JC=7)	1	0	1	1	1

1.1.3.4. SARANA DAN PRASARANA

Seiring peningkatan tuntutan serta tantangan dan beban kerja, Loka POM di Kota Tanjungbalai terus melakukan perluasan bangunan gedung agar dapat mengakomodir kebutuhan demi kelancaran tugas pengawasan. Ruang yang diperlukan adalah untuk kegiatan pengujian laboratorium, layanan publik dan administrasi. Loka POM di Kota Tanjungbalai saat ini masih menyewa Gedung kantor yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman Km 4 Link. VII Kelurahan Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai. Terkait tanah dan bangunan kantor, Loka POM di Kota Tanjungbalai sudah mendapat hibah tanah di Pemerintahan Kota Tanjungbalai. Keadaan Gedung Bangunan Kantor Loka Tanjungbalai saat ini :

- a. Luas tanah : 176 m²
- b. Luas bangunan : 256 m² (2 lantai dengan masing-masing lantai = 128 m²)
- c. Rumah Dinas : Loka POM di Kota Tanjungbalai belum memiliki rumah dinas.
- d. Penerangan
 - PLN : 230 V
 - Generator : Nihil
- e. Sarana komunikasi
 - Telepon/WA : 1 saluran / 082360600667
 - Alamat e-mail : loka_tanjungbalai@pom.go.id
lokapomtanjungbalai@gmail.com
 - Local komunikasi : -
 - Local Area Network : Layanan internet.

Saat ini sudah tersedia *Wireless Fidelity (WiFi)* dengan provider PT. Telkom Indonesia (Indihome) namun belum dihubungkan dengan *Virtual Private Network (VPN)* yang berbasis satelit di Badan POM.

1.1.4 CAPAIAN KINERJA LOKA POM DI KOTA TANJUNGBALAI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Loka POM di Kota Tanjungbalai.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :



Gambar 3. Kriteria Pencapaian Indikator

Penetapan ini bertujuan untuk :

1. Mengevaluasi capaian kerja yang masih rendah sehingga bisa dilakukan monitoring dan perbaikan; dan
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kota Tanjungbalai Tahun 2020

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	93,43	115,63
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	84,62	108,49
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88	82,35	93,58

4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	60	34,78	57,97
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85	86,18	101,39
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	38,5	38,68	100,47
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	100	117,65
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72	34,29	47,63
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	30,77	43,96
10	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,21	94,96	106,44
11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45	50	111,11
12	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	41,5	50	120,48
13	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	60	83,33	138,88
14	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup di Loka POM di Kota Tanjungbalai	100	100	100,00
15	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	95,83	95,83
16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100,00
17	Indeks Profesionalitas ASN di Loka POM di Kota Tanjungbalai	75	82,69	110,25
18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran di Loka POM di Kota Tanjungbalai	93,5	100	106,95

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2020, indikator kinerja utama rata-rata mencapai target dengan kriteria baik, ada 2 indikator dengan capaian sangat kurang, 1 indikator dengan capaian kurang, 4 indikator dengan capaian sangat baik, dan 2 indikator kinerja utama yang capaiannya diatas 120% dan masuk kedalam kriteria tidak dapat disimpulkan.

4 indikator kinerja utama dengan capaian sangat baik dikarenakan karena penetapan target yang rendah sehingga mampu mencapai lebih dari yang ditargetkan, begitu juga dengan 2 indikator yang capaiannya tidak dapat

disimpulkan. Untuk target Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sudah termasuk target *carry over*.

Terdapat 3 indikator kinerja utama yang pencapaiannya dibawah 70% yaitu:

1. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaiannya 57,97% dikarenakan sampel pangan targeted dari 23 sampel yang menjadi target selama setahun hanya 8 sampel yang memenuhi ketentuan penandaan dan memenuhi syarat uji lab.
2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan capaiannya 47,63% dikarenakan sarana produksi dengan target 30 sarana (realisasi 35 sarana yang diperiksa) hanya 12 sarana yang memenuhi ketentuan.
3. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan capaiannya 43,96%. Pada tahun 2020 dilakukan pengurangan target karena pandemi Covid-19 dari 169 menjadi 143 sarana dengan hasil sarana yang memenuhi ketentuan sebesar 44 sarana distribusi.

Hal ini menjadi salah satu alasan perlunya indikator kinerja utama ini perlu untuk dikaji ulang kembali, baik dalam penetapan definisi operasionalnya maupun dalam penentuan targetnya. Persentase capaian yang tinggi bias disebabkan kesalahan dalam penetapan definisi operasionalnya sehingga terdapat ketidaktepatan dalam cara penghitungan, ataupun karena penentuan target awal yang terlalu rendah sehingga dapat dengan mudah dicapai. Hal ini dapat terjadi apabila database yang digunakan sebagai data awal dalam penetapan target tidak akurat.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kota Tanjungbalai dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Loka POM di Kota Tanjungbalai dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2022-2024.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kota Tanjungbalai perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap

faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Loka POM di Kota Tanjungbalai digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Tanjungbalai periode 2022-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Loka POM di Kota Tanjungbalai.

Berikut adalah isu internal yang ada pada Loka POM di Kota Tanjungbalai:

		LIST ISU INTERNAL	Tanggal Pembuatan	: 22 Februari 2021
			Revisi	: 00
			Berlaku Efektif	: 5 April 2021
No.	ELEMEN	ISU	RESIKO	PELUANG
1	Sumber Daya Manusia	Kompetensi dan jumlah ASN belum memadai dibandingkan dengan beban kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai	Kinerja Loka POM di Kota Tanjungbalai masih belum optimal	Perencanaan kegiatan untuk peningkatan kompetensi dan penambahan jumlah ASN disesuaikan dengan ABK pada tahun 2021
		Adanya gap kompetensi antar pegawai dalam pemberian informasi ke konsumen	1. Informasi yang diterima konsumen tidak seragam/kurang valid 2. Menurunkan tingkat kepuasan konsumen	Setiap pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi melakukan diseminasi ke pegawai lainnya
2	Kinerja Organisasi	Belum adanya Laboratorium Mandiri	1. Waktu hasil pengujian tidak dapat ditentukan karena harus menunggu hasil uji dari Balai Koordinator 2. Kemungkinan sampel yang diterima oleh Balai Koordinator dalam keadaan rusak/tidak layak uji (Khususnya Sampel Segar dan Sampel KLB)	Peningkatan koordinasi dengan Balai Koordinator Pengadaan laboratorium mandiri
		Kurangnya kesadaran pegawai dalam penggunaan fasilitas <i>back up</i> data Loka POM di Kota Tanjungbalai	Tidak ada back up data ketika pegawai kehilangan data pekerjaan	Sosialisasi Pemanfaatan Informasi dan Teknologi (IT) yang ada di Loka POM Tanjungbalai

Gambar 4. Isu Internal Loka POM di Kota Tanjungbalai

Berikut adalah isu eksternal yang ada pada Loka POM di Kota Tanjungbalai:


		LIST ISU EKSTERNAL		Tanggal Pembuatan	: 22 Februari 2021
				Revisi	: 00
				Berlaku Efektif	: 5 April 2021
No.	ELEMEN	ISU	RESIKO	PELUANG	
1	Perdagangan Bebas	Banyaknya jalur perdagangan melalui pelabuhan tidak resmi	Akses perdagangan bebas wiayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai termasuk sangat cepat dibuktikan dengan beredarnya produk-produk ilegal dan/atau substandar ke pasar	Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam pengawasan peredaran obat dan makanan	
2	Sosial-Kesehatan	1. Masyarakat cenderung memilih untuk berobat pribadi ke pihak yang tidak berwenang 2. Terjadinya praktek swamedikasi yang tidak sesuai peraturan	1. Penyerahan obat keras yang tidak berdasarkan resep dokter 2. Munculnya efek samping obat yang tidak diharapkan 3. Meningkatnya resistensi mikroba karena kesalahan penggunaan antibiotik	1. Peningkatan Pemberian Informasi ke masyarakat 2. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor, organisasi profesi, dan LSM	
3	Kinerja Organisasi	Adanya Loka POM di Kota Tanjungbalai belum banyak diketahui oleh masyarakat	Masyarakat meragukan identitas pegawai saat melaksanakan tugas ke lapangan	Komunikasi, Edukasi, dan Informasi (KIE) pada masyarakat	
4	Stakeholder	Kerjasama dengan stakeholder di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai belum berlangsung secara optimal	Tidak terjalin hubungan kerja yang baik antara Loka POM dengan Stakeholder	Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dengan stakeholder dan peran penegakan hukum secara penuh	
		Pemilik Sarana/Pelaku Kejahatan di bidang Obat dan Makanan belum mendapatkan efek jera	Masih ditemukan peredaran obat dan makanan substandar dan ilegal		

Gambar 5. Isu Eksternal Loka POM di Kota Tanjungbalai

ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Analisis SWOT Loka POM di Kota Tanjungbalai

	SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPURTUNITIES, THREATS)	No. Dokumen	: QMS-MR-3B-01
		Tanggal Pembuatan	: 22 Februari 2021
		Revisi	: 00
		Berlaku Efektif	: 5 April 2021
STRENGTHS (KEKUATAN)	WEAKNESSES (KELEMAHAN)	OPPURTUNIES (PELUANG)	THREATS (TANTANGAN)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Visi dan Misi serta tupoksi yang jelas 2. Memiliki reputasi yang baik di masyarakat 3. Kegiatan didukung anggaran yang sesuai yang dikelola secara lebih efisien, efektif dan akuntabel 4. Pengembangan SDM yang baik 5. Akuntabel dalam setiap pemakaian anggaran 6. Memiliki Unit Layanan Pengaduan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat 7. Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan . 8. Memiliki jaringan yang kuat dengan unit kerja badan POM maupun kelembagaan lain untuk percepatan tugas 9. Memiliki sistem management informasi 10. Staff Loka POM di Kota Tanjungbalai merupakan satu angkatan penerimaan sebagai PNS dan masih muda yang mempunyai semangat kerja yang tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil/PPNS. (Hanya Kepala Loka). 2. Pembagian kewenangan atau beban kerja belum menunjukkan ukuran yang sesuai 3. Perkuatan dalam pengawasan yang dapat menunjang pekerjaan masih kurang 4. Kurangnya promosi tata cara pelayanan BPOM 5. Keberadaan Loka POM di Kota Tanjungbalai belum banyak diketahui oleh masyarakat 6. Terdapat gap kompetensi antar pegawai dalam pemberian informasi ke konsumen 7. Kerjasama dengan stakeholder di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai belum berlangsung secara optimal 8. Kompetensi dan jumlah ASN belum memadai dibandingkan dengan beban kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor dan pelaku usaha 2. Peraturan yang semakin menguatkan dalam menjalankan fungsi 3. Dukungan dari lintas sektor terkait dalam pengawasan obat dan makanan 4. Konsumen yang semakin peduli dan cerdas 5. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan pelaku usaha dibidang obat dan makanan 6. Peningkatan kompetensi pegawai melalui bimbingan teknis dan pelatihan yang sesuai dengan jabatan dan fungsi 7. Semakin banyaknya kegiatan yang melibatkan masyarakat dan lintas sektor terkait yang dapat dimanfaatkan untuk sosialisasi kinerja BPOM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kepedulian pemerintah daerah sebagai lini terdekat terhadap pengawasan Obat dan makanan dengan alasan kurang SDM 2. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memperbaiki hasil temuan pengawasan 3. Kurang pedulinya masyarakat terhadap peredaran makanan dan kosmetik yang mengandung Bahan Berbahaya 4. Pelaku usaha melakukan pelanggaran yang berulang 5. Putusan pengadilan yang tidak menimbulkan efek Jera terhadap pengusaha "nakal" 6. Pertumbuhan penduduk yang diikuti permintaan terhadap obat dan makanan yang semakin banyak 7. Globalisasi dan perdagangan bebas 8. Perkembangan fasilitas industri 9. Jumlah industri bertambah sedangkan jumlah petugas masih kurang memadai 10. Jenis OM yang makin bervariasi 11. Perubahan pola hidup masyarakat 12. Pola pikir masyarakat yang masih menganggap pendaftaran ke BPOM sulit, sehingga lebih memilih mendaftar melalui calo registrasi 13. Maraknya perdagangan secara online 14. Akses perdagangan bebas di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai termasuk sangat cepat dibuktikan dengan beredarnya produk-produk ilegal dan/atau substandar ke pasar. 15. Lintas sektor terkait kurang memahami terhadap regulasi khususnya tentang pendaftaran produk obat dan makanan.

Berdasarkan hasil analisa *SWOT* tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Loka POM di Kota Tanjungbalai perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2022-2024.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Loka POM di Tanjungbalai sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan Loka POM di Tanjungbalai dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1 VISI

Visi Loka POM di Tanjungbalai mengikuti Visi BPOM yaitu **“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 Misi yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, terdapat 7 agenda pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dari 7 (Tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024, Pembangunan Kesehatan termasuk Pengawasan Obat dan Makanan terdapat pada Agenda Pembangunan Ketiga, yaitu: **“Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.** Agenda pembangunan ke-3 ini didukung oleh 7 fokus pembangunan. Salah satunya adalah fokus pembangunan/program prioritas **“Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan”**.

Dari fokus pembangunan ini, kemudian dijabarkan kegiatan prioritas yaitu **Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.** Pengawasan Obat dan Makanan menjadi salah satu proyek prioritas yaitu **“Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan”** dan juga mendukung proyek prioritas **“Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan”**.

Selain mendukung 2 proyek prioritas tersebut, program dan kegiatan BPOM juga mendukung pada kegiatan prioritas dan proyek prioritas yang lain di dalam program prioritas ini, yaitu: penguatan germas, penguatan pengendalian penyakit, peningkatan kesehatan Ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi, serta percepatan perbaikan gizi masyarakat.

Peningkatan kualitas hidup manusia tidak hanya tercermin pada penyediaan lapangan pekerjaan dan jaminan pendapatan semata, melainkan juga pemenuhan hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh layanan publik. Dalam perspektif tersebut, pembangunan manusia dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, berpendidikan, berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, serta berdaya saing untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kualitas sumber daya manusia tercermin dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan penduduk, yang menjadi komponen inti Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek keamanan, berdaya saing, dan mutu produk itu sendiri, dengan definisi sebagai berikut:

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya). Dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

2.2 MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Loka POM di Kota Tanjungbalai sebagai berikut:

- a. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Untuk mendukung program BPOM, perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM sehingga dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM sehingga pengawasan obat dan makanan semakin kuat dan solid. Dengan adanya pengawasan Obat dan Makanan yang kuat dan solid, dilakukan ke seluruh wilayah Indonesia diharapkan akan meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat dari Obat dan Makanan yang tidak aman (berisiko) sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE).

- b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.

Selain dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, BPOM juga tentunya mendorong peningkatan industri dalam negeri, utamanya UMKM obat dan Makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing,

yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan *regulatory* (pembinaan/pendampingan).

- c. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM tidak dapat bekerja sendiri, dukungan dari berbagai pemangku kepentingan sangat penting demi terwujudnya upaya perlindungan kesehatan yang komprehensif. Untuk itu dalam rangka melakukan pengawasan Obat dan Makanan, BPOM bekerjasama dengan lintas sektor, akademisi, masyarakat, media. Masyarakat sebagai penerima manfaat pengawasan Obat dan Makanan memiliki peran yang strategis dalam mendukung kesuksesan program BPOM. Dengan adanya peningkatan pemahaman, serta kesadaran masyarakat dalam memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang aman, maka hal ini akan mendukung keberhasilan program pengawasan di masyarakat

BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

- d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan. Untuk mendukung program BPOM, perlu adanya peningkatan kapasitas kelembagaan BPOM yang bersih dan efektif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPOM sehingga pelayanan publik yang diberikan bisa meningkat dan mengingat masih adanya keterbatasan dari sisi kelembagaan mencakup input kinerja (SDM, regulasi, organisasi, anggaran, metode kerja, dll) sehingga hal ini masih perlu menjadi hal yang penting dan diangkat menjadi misi.

2.3 BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam Loka POM di Kota Tanjungbalai menjadi semangat bagi seluruh anggota Loka POM di Kota Tanjungbalai dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.4 TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2022-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Tanjungbalai;
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Tanjungbalai;
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM di wilayah kerja Loka POM di Tanjungbalai;

4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Loka POM di Tanjungbalai;
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Tanjungbalai;
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Tanjungbalai;
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima di wilayah kerja Loka POM di Tanjungbalai.

2.5 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Tanjungbalai dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Tanjungbalai. Loka POM di Kota Tanjungbalai resmi menjadi Satuan Kerja mandiri pada Tahun Anggaran 2022, sebelum menjadi Satker Mandiri kinerja Loka POM di Tanjungbalai Tahun 2020-2021 masuk ke dalam Renstra Balai Besar POM di Medan Tahun 2020-2024. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2022-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Tanjungbalai akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi BSC Loka POM :

PETA STRATEGI BSC LOKA POM (2020-2024)

SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat

IKSK 1:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

STAKEHOLDERS
PERSPECTIVE

SK2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik

IKSK 4:

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik (2022-2024)

INTERNAL PROCESS
PERSPECTIVE

SK3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan

IKSK 5:

1. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan

IKSK 6:

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

SK5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan

IKSK 7:

1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

SK6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal

IKSK 8:

1. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT
2. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu (2020-2021)
3. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022)
4. Nilai AKIP UPT (2023-2024)

LEARNING & GROWTH
PERSPECTIVE

SK7. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

IKSK 9:

1. Indeks Profesionalitas ASN UPT

SK8. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

IKSK 9:

1. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal (2022-2024)

SK9. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel

IKSK 11:

1. Nilai Kinerja Anggaran UPT (2022-2024)
2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT (2020-2021)

Gambar 6. Peta Strategi Loka POM di Kota Tanjungbalai Tahun 2022-2024

Tabel. 4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

PERSPEKTIF	SASARAN KINERJA		INDIKATOR	
<i>Stakeholder</i>	SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM Tanjungbalai	IKSK 1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSK 2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSK 3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSK 4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
<i>Internal Process</i>	SK 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai	IKSK 5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSK 6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSK 7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSK 8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
	SK 3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai	IKSK 11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian	IKSK 12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	

PERSPEKTIF	SASARAN KINERJA		INDIKATOR	
		Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai	IKSK 13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SK 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai	IKSK 14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<i>Learning and Growth</i>	SK 6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungbalai yang optimal	IKSK 15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kota Tanjungbalai
			IKSK 16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022)
			IKSK 17	Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungbalai (2023-2024)
	SK 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungbalai yang berkinerja optimal	IKSK 18	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tanjungbalai
	SK 8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSK 19	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Tanjungbalai yang optimal
	SK 9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungbalai secara Akuntabel	IKSK 20	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tanjungbalai

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sumatera Utara

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Loka POM di Kota Tanjungbalai merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: **pertama**, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. **Kedua**, penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum

memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. **Ketiga**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Loka POM di Kota Tanjungbalai. **Keempat**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Kelima**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai hingga akhir 2024 ditargetkan **94,5%**;
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai hingga akhir 2024 ditargetkan **90,5%**

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga akhir 2024 ditargetkan **91%**;
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga akhir 2024 ditargetkan **70%**.

2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Loka POM di Kota Tanjungbalai mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Loka POM di Kota Tanjungbalai, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungbalai akan meningkat efektivitasnya apabila Loka POM di Kota Tanjungbalai mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Loka POM di Kota Tanjungbalai perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan hingga akhir 2024 ditargetkan **90%**;
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan **75%**;

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu hingga akhir 2024 ditargetkan **100%**;
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan hingga akhir 2024 ditargetkan **65%**;
5. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan hingga akhir 2024 ditargetkan 73 hingga akhir 2024 ditargetkan **43,5%**.
6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik hingga akhir tahun 2024 ditargetkan **81%**.

3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Utara

Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, Loka POM di Kota Tanjungbalai perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, Loka POM di Kota Tanjungbalai perlu secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: KIE melalui media cetak dan elektronik; KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;

2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.

Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan hingga akhir 2024 ditargetkan **92,8%**;

4. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar hingga akhir 2024 ditargetkan **50%**;
2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar **50%**.

5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan Loka POM di Tanjungbalai

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang memperoleh putusan pengadilan dan dinyatakan bersalah dengan target 89% pada akhir 2024.**

6. Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungbalai yang Optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara

konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kota Tanjungbalai ditargetkan hingga tahun 2024 **100%** ;
2. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022) ditargetkan hingga tahun 2022 **100%**;
3. Nilai AKIP Loka POM di Tanjungbalai (2023-2024) ditargetkan hingga tahun 2024 **83,9**.

7. **Terwujudnya SDM Loka POM di Tanjungbalai yang Berkinerja Optimal**

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: **Indeks Profesional ASN Loka POM di Kota Tanjungbalai** hingga akhir 2024 ditargetkan **86**.

8. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era internet of things. Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah :

1. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal hingga akhir 2024 ditargetkan **3**.

9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Tanjungbalai secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-11, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

1. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tanjungbalai hingga akhir 2024 ditargetkan **93,0%**.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM

Arah Kebijakan BPOM pada KepKa BPOM No. HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2020 tentang Review Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 yaitu :

ARAH KEBIJAKAN

- 1) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

STRATEGI

- 1) Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan

pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

- 2) Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.
- 3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
- 4) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
- 6) Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
- 7) Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 8) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
- 9) Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LOKA POM DI KOTA TANJUNGBALAI

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan arah kebijakan BPOM pada KepKa BPOM No. HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2020 tentang Review Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, maka arah kebijakan Loka POM di Kota Tanjungbalai yang akan dilaksanakan yaitu :

- 1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM Loka POM di Kota Tanjungbalai dan pemangku kepentingan, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

- 4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Loka POM di Kota Tanjungbalai melakukan analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
- 3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
- 4) Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
- 5) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
- 6) Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
- 7) Penguatan analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 8) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kota Tanjungbalai termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Tabel 5. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi Loka POM di Kota Tanjungbalai 2022-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	1. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait. 2. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 3. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
		2. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan	2. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan		
	2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	3. Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	3. Indeks Profesionalitas ASN		

				pengawasan Obat dan Makanan	
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 3. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	1. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan	1. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 4. Persentase Makanan yang aman dan	1. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas

pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.			bermutu berdasarkan hasil pengawasan	2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait. 3. Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.	dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT. 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan. 3. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan. 4. Penguatan pengujian, analisis/kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	5. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 6. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		
		3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	7. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 8. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		
		4. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	9. Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal		
	2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan	5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat	10. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan		
	3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.				

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal	1. Persentase implementasi rencana aksi RB 2. Nilai AKIP	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kota Tanjungbalai termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
		2. Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel	3. Nilai Kinerja Anggaran		

3.3 KERANGKA REGULASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan, dibutuhkan regulasi yang kuat. Sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas teknis, tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu adanya regulasi yang bersifat administratif dan strategis. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas pemerintahan yang tidak dapat dilakukan sendiri, dan dalam praktiknya dibutuhkan kerjasama dengan banyak sektor terkait, baik pemerintah maupun swasta. Untuk itu, regulasi perlu dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan tugas pengawasan Obat dan Makanan.

Saat ini, dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan masih dijumpai kendala yang berkaitan dengan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Di daerah, dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan, Loka POM di Kota Tanjungbalai seringkali harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, instansi pemerintah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut diantaranya mengatur terkait pembagian urusan pemerintahan konkuren yaitu **urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dimana urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah**. Untuk itu BPOM menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang kemudian menjadi pedoman bagi daerah dalam rangka menyelenggarakan kebijakan daerah yang akan disusunnya.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan aspek penting. Dari segi kesehatan, Obat dan Makanan secara tidak langsung berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat, bahkan tidak hanya derajat kesehatan, namun menyangkut kehidupan manusia. Obat dan Makanan tidak dapat dipandang sebelah mata dan dianggap inferior dibanding faktor-faktor lain yang menentukan derajat kesehatan. Dari sisi ekonomi, Obat dan Makanan merupakan potensi yang sangat besar bagi pelaku usaha (produsen dan

distributor), sektor industri Obat dan Makanan dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar berkontribusi pada pengurangan jumlah pengangguran.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, Loka POM di Kota Tanjungbalai perlu ditunjang oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang kuat, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Kepala BPOM.

Beberapa regulasi penting yang dibutuhkan Loka POM di Kota Tanjungbalai dalam rangka penguatan *system* pengawasan yaitu:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan bukan amanah dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. RUU ini merupakan *lex specialis* terkait Sediaan Farmasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pangan Olahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, karena hanya mengatur pengawasan pre dan post market Obat dan Makanan dan Penindakan bagi pelanggarannya. Pengawasan Obat dan Makanan meliputi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, Ekstrak Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Obat Kuasi, dan Pangan Olahan.

Urgensi:

- a. Pengembangan, pembinaan, dan fasilitasi Industri Obat dan Makanan dalam rangka peningkatan daya saing, melalui pembinaan dan pemberian bimbingan teknis bagi pelaku usaha agar mampu memenuhi ketentuan persyaratan dan peningkatan jaminan kemudahan berusaha.
- b. Peningkatan Efektifitas dan Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan, melalui penguatan kewenangan BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan yang full spectrum;
- c. Penguatan fungsi Penegakan hukum untuk kejahatan di bidang Obat dan Makanan, melalui pemberian sanksi Pengawasan Obat dan Makanan dapat menimbulkan efek jera dan penguatan kewenangan PPNS Badan POM.

2. Revisi beberapa Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan diantaranya:
 - a. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, bertujuan untuk memperkuat aspek legal dan perbaikan bisnis proses pengawasan sediaan farmasi;
 - b. Revisi Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan. Penyusunan RPP ini merupakan amanah UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. RPP ini penting sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan keamanan pangan melalui: pengaturan sanitasi pangan, bahan tambahan pangan, pangan produk rekayasa genetika, iradiasi pangan, kemasan pangan; pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan; pembinaan; pengawasan; penanganan kejadian luar biasa dan penanganan cepat terhadap kedaruratan keamanan pangan, dan; peran serta masyarakat.
3. Perpres tentang Kedaruratan Keamanan Obat dan Makanan, Perpres tentang Kedaruratan Keamanan Obat dan Makanan merupakan amanah dari RUU POM apabila telah diundangkan. Urgensi:
 - a. Untuk mengantisipasi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang berpotensi terjadi kedaruratan.
 - b. Kedaruratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu tersebut ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - Obat dan Makanan yang dibuat dan/atau diedarkan dengan sengaja untuk menimbulkan penyakit, kematian atau perubahan yang merugikan di masyarakat;
 - beredarnya informasi mengenai Obat dan Makanan di media yang menyesatkan dan menimbulkan keresahan di masyarakat; dan
 - terjadinya masalah keamanan pangan.
4. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) terkait Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen,

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Perundang-undangan terkait pengawasan Obat dan Makanan.

5. Regulasi yang mendukung optimalisasi Pusat Kewaspadaan Obat dan Makanan dan Early Warning System (EWS) yang informatif, antara lain: peraturan baru terkait KLB dan farmakovigilans serta mekanisme pelaksanaan sistem outbreak response dan EWS. Upaya ini dapat membantu memperbaiki sistem outbreak response dan EWS yang belum optimal dan informatif sehingga didapatkan response yang cepat dan efektif pada saat terjadi outbreak bencana yang berkaitan dengan bahan obat dan makanan.
6. Juknis/pedoman untuk pengintegrasian penyebaran informasi Obat dan Makanan. Adanya juknis/pedoman tersebut diharapkan dapat memperbaiki sistem penyebaran informasi Obat dan Makanan yang belum terintegrasi, termasuk dengan pemanfaatan hasil Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), dan Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS).
7. Perlu adanya peraturan dengan instansi terkait yang mengatur regulatory insentive melalui bimbingan teknis, fast track registrasi (crash program) dan insentif lain yang memberikan peluang upaya terobosan dalam peningkatan efektivitas pengawasan.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas strategis pemerintah dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia, utamanya dari sisi kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan yang efektif pada akhirnya akan mampu mendorong daya saing nasional, baik langsung pada produk yang diawasi, dan secara tidak langsung adalah dengan meningkatnya kualitas obat dan makanan maka akan mampu meningkatkan kualitas kehidupan dan manusia Indonesia. Di sisi lain upaya pengawasan Obat dan Makanan terkait dengan ketahanan bangsa yaitu upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek: i) Kesehatan; ii) Sosial/Kemanusiaan; iii) Ekonomi; dan iv) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Dengan demikian, pengawasan Obat dan Makanan bersifat multisektor dan multilevel pemerintahan yang saling terkait dan berkontribusi penting dalam mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan terintegrasi dalam pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang menginstruksikan kepada K/L/D untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang meliputi: 1) sediaan farmasi, yang terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik; 2) ekstrak bahan alam; 3) suplemen kesehatan; 4) pangan olahan; dan 5) bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan; sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 menginstruksikan Kepala Loka POM di Kota Tanjungbalai untuk:

- a. Menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Mengembangkan sistem pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Menyusun pedoman untuk peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- e. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait

Mempertimbangkan tantangan pengawasan Obat dan Makanan yang multisektor dan multilevel pemerintahan serta melaksanakan Instruksi Presiden secara optimal, diperlukan penguatan kelembagaan. Penguatan terhadap kelembagaan BPOM mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kunjungan Kerja Kepala BPOM ke berbagai K/L/D, disimpulkan bahwa diperlukan penguatan organisasi BPOM sesuai

dengan kebutuhan organisasi termasuk di dalamnya Loka POM di Kota Tanjungbalai sebagai salah satu UPT di lingkungan BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi dan lingkungan strategis.

Kerangka kelembagaan BPOM 2020-2024 mencakup tiga hal penting yaitu: struktur organisasi, tatalaksana, dan sumberdaya manusia.

1. Struktur Organisasi

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah, dibutuhkan penataan dan penguatan Unit Pelaksana Teknis Loka POM di Kota Tanjungbalai. Penguatan kelembagaan Loka POM di Kota Tanjungbalai termasuk dalam Kerangka Kelembagaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penataan dan penguatan Loka POM di Kota Tanjungbalai dilakukan melalui penyusunan kriteria klasifikasi organisasi UPT BPOM yang digunakan sebagai instrumen penilaian untuk melakukan penataan tugas, fungsi, klasifikasi, jumlah, susunan organisasi, nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja UPT di lingkungan BPOM, termasuk pembentukan UPT BPOM di Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan organisasi. Penentuan klasifikasi Loka POM di Kota Tanjungbalai berdasarkan kriteria yang mempengaruhi beban kerja tugas dan fungsi Loka POM di Kota Tanjungbalai, terdiri atas unsur pokok kegiatan pengambilan contoh (sampling) dan pengujian, pemeriksaan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan, intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, layanan informasi masyarakat, tingkat risiko, sarana dan prasarana serta SDM teknis. Selain itu, klasifikasi Loka POM di Kota Tanjungbalai juga ditentukan berdasarkan kriteria unsur penunjang yang terdiri atas anggaran, SDM administrasi, sarana dan prasarana penunjang, serta sertifikasi/akreditasi yang diperoleh Loka POM di Kota Tanjungbalai.

2. Tatalaksana/Bisnis Proses

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Loka POM di Kota Tanjungbalai menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015

melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 Loka POM di Kota Tanjungbalai difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 Loka POM di Kota Tanjungbalai diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS Loka POM di Kota Tanjungbalai berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi Loka POM di Kota Tanjungbalai dalam hal:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas Loka POM di Kota Tanjungbalai sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e- Government sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM.

3. Sumberdaya Manusia

Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Loka POM di Kota Tanjungbalai sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 13 orang. Pada Renstra Loka POM di Kota Tanjungbalai 2022-2024, sejalan juga dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan. Hal ini sejalan dengan strategi BPOM dalam upaya terus menerus dalam rangka menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pepengelolaan sumberdaya manusia,

-49-

termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Dalam rangka Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024, Loka POM di Kota Tanjungbalai menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2022-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja		
		2022	2023	2024
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai	Persentase obat yang memenuhi syarat	93,5	94	94,5
	Persentase makanan yang memenuhi syarat	86,5	88,5	90,5
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	90	91
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	63	67	70
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	90
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57	66	75
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	60	65
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	41,5	42,5	43,5
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	79	81

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja		
		2022	2023	2024
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,0	91,9	92,8
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85	87	89
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungbalai yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kota Tanjungbalai	100	100	100
	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022)	100	-	-
	Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungbalai (2023-2024)	-	82,2	83,9
Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungbalai yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tanjungbalai	84	85	86
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,5	3
Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungbalai secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Tanjungbalai	90,6	91,8	93,0

Tabel 4 diatas berisi sasaran strategis, indikator, dan target kinerja Loka POM di Kota Tanjungbalai tahun 2022-2024. Terdapat indikator kinerja utama

baru yaitu Nilai AKIP, Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal dan Nilai Kinerja Anggaran. Hal ini disebabkan karena Loka POM di Kota Tanjungbalai telah menjadi Satuan Kerja mandiri sehingga terdapat beberapa perubahan namun indikator lain tetap sama mengikuti indikator sebelumnya yang masih menyatu dengan Satuan Kerja BBPOM di Medan.

4.1.1 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN MELALUI KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI SELURUH INDONESIA

4.1.1.1 Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba

Program pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungbalai meliputi beberapa kegiatan yaitu pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, pemeriksaan produk obat dan makanan, layanan publikasi serta komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait mutu dan keamanan obat dan makanan, layanan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar, layanan sertifikasi, dan pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang obat dan makanan.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan tersebut diatas dimulai dari pembuatan perencanaan kegiatan dan anggaran yang dilakukan secara cermat, pelaksanaan kegiatan secara profesional, monitoring dan evaluasi secara komprehensif sehingga output dari kegiatan dapat tercapai dengan baik dalam rangka mewujudkan *outcome* program yaitu obat dan makanan aman, bermutu dan berdaya saing.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan berpegang pada regulasi dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah maupun internal BPOM. Selain didasarkan pada hukum positif diatas, pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kearifan lokal yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai sebagai bagian dari strategi untuk mencapai keberhasilan dari program yang dilaksanakan.

Paradigma pengawasan obat dan makanan terkini yang mengedepankan pembinaan dilakukan secara terintegrasi yang melibatkan seluruh *stakeholder* terkait yang terdiri dari pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Loka POM di Kota Tanjungbalai akan melaksanakan setiap kegiatan secara profesional

dengan terus berupaya untuk meningkatkan peran aktif seluruh *stakeholder* terkait di bidang pengawasan obat dan makanan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

4.1.2 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN MELALUI KEGIATAN

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA BPOM

Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengawasan obat dan makanan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan Loka POM di Kota Tanjungbalai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar dilakukan secara bertahap dengan fokus pada urgensi pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan oleh Loka POM di Kota Tanjungbalai secara efektif dan efisien. Percepatan kegiatan pembangunan kantor Loka POM di Kota Tanjungbalai merupakan salah satu fokus utama pemenuhan sarana dan prasarana dimana sudah tersedia lokasi pembangunan/ tanah tersertifikat.

Disisi lain, pemenuhan kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan Loka POM di Kota Tanjungbalai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Selama periode tahun 2022-2024, kegiatan peningkatan kompetensi SDM dan penambahan jumlah SDM yang dibutuhkan sesuai beban kerja juga menjadi prioritas dalam rangka menciptakan pengelolaan SDM yang efisien dan efektif di Loka POM di Kota Tanjungbalai.

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kota Tanjungbalai periode 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Kerangka Pendanaan Loka POM di Kota Tanjungbalai Tahun 2022-2024

Program/Kegiatan	Alokasi (Rp Milyar)		
	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan	1.401.993.000	1.542.192.000	1.696.411.000
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia			
Program Dukungan dan Manajemen	2.200.835.000	2.420.918.000	2.663.010.000
Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM			
TOTAL	3.602.828.000	3.963.110.000	4.359.421.000

Dalam kerangka pendanaan di buku II RPJMN terkait dengan kesehatan dan gizi masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain melalui peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), termasuk peningkatan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dan juga peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui Public Private Partnership (PPP) dan Corporate Social Responsibility (CSR). Peningkatan kerja sama, peran serta tanggungjawab pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk digarap secara serius oleh Loka POM di Tanjungbalai, utamanya untuk memastikan keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung mandat BPOM.

Di sisi lain, peningkatan dukungan masyarakat dan dunia usaha melalui mekanisme PPP dan CSR juga perlu dirumuskan secara lebih intensif. Inisiatif PPP merupakan model kerja sama baru antara pemerintah dan private sector yang bertujuan untuk memastikan keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan serta mendorong keberlanjutannya. Mekanisme PPP bisa dalam bentuk kerja sama teknis dan program, pendidikan dan pelatihan, atau dengan memberikan dukungan tenaga expert pada proyek yang dikerjakan samakan.

BAB V PENUTUP

Renstra Loka POM di Kota Tanjungbalai 2022-2024 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Renstra Loka POM di Kota Tanjungbalai Tahun 2022-2024 mengacu pada renstra BPOM 2020-2024. Renstra BPOM 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi yang menjadi pedoman penyusunan perencanaan Loka POM di Tanjungbalai baik untuk perencanaan menengah dan tahunan. Pemetaan sasaran strategis, strategi serta kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard*. *Balanced Scorecard* atau BSC merupakan performance management tools yang mampu menterjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.

Dengan demikian, hasil pelaksanaan Renstra BPOM Tahun 2020-2024 dapat memberikan kontribusi terhadap visi, misi dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Kepala Loka POM di Kota Tanjungbalai



Denny Sabarta Purba, S.Si.,Apt

2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	90					Loka POM di Kota Tanjungbalai
2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57	66	75					Loka POM di Kota Tanjungbalai
2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100					Loka POM di Kota Tanjungbalai
2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	60	65				Pro PN	Loka POM di Kota Tanjungbalai
2.5	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	41,5	42,5	43,5				Pro PN	Loka POM di Kota Tanjungbalai
2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik	77	79	81					Loka POM di Kota Tanjungbalai
SS. 3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai								
3.1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,0	91,9	92,8					Loka POM di Kota Tanjungbalai
SS. 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai								
4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50				Pro PN	Loka POM di Kota Tanjungbalai
4.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50				Pro PN	Loka POM di Kota Tanjungbalai

	SS. 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai							
5.1		Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85	87	89			Pro PN	Loka POM di Kota Tanjungbalai
	SS. 6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungbalai yang optimal							
6.1		Persentase implementasi aksi RB di Lingkup Loka POM di Kota Tanjungbalai	100	100	100				Loka POM di Kota Tanjungbalai
6.2		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022)	100	-	-				Loka POM di Kota Tanjungbalai
6.3		Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungbalai (2023-2024)	-	82,2	83,9				Loka POM di Kota Tanjungbalai
	SS. 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungbalai yang berkinerja optimal							
7.1		Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tanjungbalai	84	85	86				Loka POM di Kota Tanjungbalai
	SS. 8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan							
8.1		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,5	3				Loka POM di Kota Tanjungbalai
	SS.9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungbalai secara Akuntabel							

9.1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tanjungbalai	90,6	91,8	83					Loka POM di Kota Tanjungbalai
-----	--	------	------	----	--	--	--	--	-------------------------------

LAMPIRAN 2. MATRIK KERANGKA REGULASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
1	<p>Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <p>a. Penggolongan, terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggolongan Obat; 2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan; <p>b. Standar dan Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dan Persyaratan Obat 2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan 4. Standar dan Persyaratan Kosmetik 5. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan 	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2022-2024</p>

	<p>c. Pembuatan/Produksi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam3. Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan4. Pembuatan/Produksi Kosmetik5. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan <p>d. Informasi Produk</p> <ol style="list-style-type: none">1. Informasi Produk Obat dan Bahan Obat2. Informasi Produk Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan4. Informasi Produk Kosmetik5. Informasi Produk (Label) Pangan Olahan <p>e. Peredaran:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peredaran Obat dan Bahan Obat2. Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam3. Peredaran Suplemen Kesehatan				
--	---	--	--	--	--

	<p>4. Peredaran Kosmetik 5. Peredaran Pangan Olahan</p> <p>f. Surveilan dan Farmakovigilans</p> <p>1. Surveilan dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat</p> <p>2. Surveilan dan Farmakovigilans Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</p> <p>3. Surveilan dan Farmakovigilans Suplemen Kesehatan</p> <p>4. Surveilan dan Farmakovigilans Kosmetik</p> <p>g. Impor dan Ekspor</p> <p>1. Impor Dan Ekspor Obat dan Bahan Obat</p> <p>2. Impor Dan Ekspor Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</p> <p>3. Impor Dan Ekspor Suplemen Kesehatan</p> <p>4. Impor dan Ekspor Kosmetik</p> <p>5. Impor dan Ekspor Pangan Olahan</p> <p>h. Promosi dan Iklan</p>				
--	---	--	--	--	--

	<ol style="list-style-type: none">1. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan4. Promosi dan Iklan Kosmetik5. Promosi dan Iklan Pangan Olahani. Sampling dan Pengujian<ol style="list-style-type: none">1. Sampling dan pengujian Obat dan Bahan Obat2. Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam3. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan4. Sampling dan Pengujian Kosmetik5. Sampling dan Pengujian Pangan Olahanj. Penarikan<ol style="list-style-type: none">1. Penarikan Obat dan Bahan Obat2. Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam				
--	--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> 3. Penarikan Obat Suplemen Kesehatan 4. Penarikan Kosmetik 5. Penarikan Pangan Olahan k. Pemusnahan <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat 2. Pemusnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan 4. Pemusnahan Kosmetik 5. Pemusnahan Pangan Olahan l. Peran serta masyarakat m. Tenaga Pengawas 				
2	<p>Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope); b. cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi; 	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputian I Kedeputian II, Kedeputian IV, Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2022-2024</p>

<p>c. tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi; d. cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi; e. pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring; f. tata cara farmakovigilans; g. penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi; h. pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus; i. promosi dan iklan Sediaan Farmasi; j. pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi; k. sampling dan pengujian Sediaan Farmasi; l. tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran; m. tata cara pemusnahan dan pelaporan; n. tindakan pengamanan setempat; o. tenaga pengawas Sediaan Farmasi; p. kriteria dan tata cara pemberian sanksi</p>				
--	--	--	--	--

	<p>administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan;</p> <p>q. ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi;</p> <p>r. ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka.</p>				
3	<p>Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <p>a. Cara Sanitasi yang Baik</p> <p>b. Persyaratan Cemarannya Pangan Olahan</p> <p>c. Bahan Tambahan Pangan</p> <p>d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik</p> <p>e. Iradiasi Pangan</p> <p>f. Zat Kontak Pangan</p> <p>g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan</p> <p>h. Bahan Penolong</p> <p>i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi</p> <p>j. Tata Cara Pemberian Izin Edar</p>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan</p>	<p>Unit Teknis terkait pada Kedeputuan III dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM.</p>	<p>2022-2024</p>

	<p>k. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga</p> <p>l. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan</p> <p>m. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan</p>				
4	<p>Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <p>a. tata cara pemberian persetujuan Iklan</p> <p>b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan</p> <p>c. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan</p>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan</p>	<p>Unit Teknis terkait pada Kedeputuan III dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2022-2024</p>

5	<i>Memorandum Of Understanding (MOU) dengan :</i> a. Perguruan Tinggi sekitar wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai; b. Kwartir Pramuka Tanjungbalai; c. IAI Tanjungbalai dan Asahan; d. Seluruh Pemkab di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai.				2022-2024
---	---	--	--	--	-----------

